



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1525 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dinyatakan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- b. bahwa Saudara Sulistyaningsih, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Salatiga telah menerima gratifikasi dari PT SCI Salatiga pada tanggal 24 Mei 2019 di Hotel Laras Asri, Salatiga diberikan terkait Idul Fitri 1440 H berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. bahwa Saudara Sulistyaningsih, telah melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja, yaitu pada tanggal 26 Juni 2019 serta kelengkapan dokumen pada tanggal 31 Juli 2019;
- d. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi tanggal 31 Juli 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Saudara Sulistyaningsih sebagaimana dimaksud pada huruf b berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara Sulistyaningsih selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Salatiga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA
- KESATU : Status gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Saudara Sulistyaningsih dari PT SCI Salatiga diberikan terkait Idul Fitri 1440 H pada tanggal 24 Mei 2019 di Hotel Laras Asri, Salatiga ditetapkan menjadi milik negara.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 13 Agustus 2019



a.n. PIMPINAN
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

PAHALA NAINGGOLAN